



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 252/Pdt.P/2023/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

NOVIANA SUSANTI

beralamat di Desa Sidowaluyo RT/RW 001/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 November 2023 dibawah register nomor: 252/Pdt.P/2023/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Perubahan/Perbaikan tahun lahir Ibu Pemohon dengan Alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon lahir di kalianda tanggal 20 Agustus 1947 berdasarkan;
 - KTP Nik. 1801066008470002 yang dikeluarkan tanggal 30 juli 2012;
 - Kartu Keluarga No. 1801063010090029 yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2010;
 - Kutipan akta Nikah No. AA/62 No 648875 tanggal 1 Nopember 1965;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan membuat Akta Kematian;
3. Bahwa ketika Pemohon ingin membuat akta kematian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Ibu pemohon yang tertera pada KK No. 1801060709230002 dan KTP Nik. 1801066008470002 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Data, Pemohon Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki tahun lahir Ibu pemohon pada KK No. 1801060709230002 dan KTP Nik. 1801066008470002, Semula lahir tahun 1960 **Di ubah Menjadi lahir tahun 1947;**

5. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Ibu Pemohon yang sah adalah **lahir tanggal 20 Agustus 1947;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801066008470002 atas nama Nursiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Juli 2012, bermaterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801066008470002 atas nama Nursiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 22 Juli 2012, bermaterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801060709230002 atas nama kepala keluarga Nursiah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 8 September 2023, bermaterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801063010090029 atas nama kepala keluarga M. Yusuf Syahib diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 3 Mei 2010, bermaterai dan diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Kalianda tertanggal 1 November 1965, bermaterai dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/464/VII.03.02/XI/2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kalianda tertanggal 13 November 2023, bermaterai dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, bukti P-4 dan bukti P-5, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini, sebagai berikut:

1. **Saksi Rachmad Nuryansyah** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal pemohon yang masih merupakan adik kandung pemohon;
 - Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan orang tua Pemohon dan Saksi yang salah karena Pemohon tidak bisa mengurus uang pensiun orang tua saksi;
 - Saksi menerangkan pada KTP dan KK tanggal lahir Ibu Pemohon saat ini lahir tanggal 20 Agustus 1960 sedangkan sebenarnya ibu Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1947;
 - Saksi menerangkan Ibu dan Ayah Pemohon dahulu lahir menikah tanggal 26 Oktober 1965 dan tidak mungkin jika lahir tahun 1960 seperti tertera pada KTP dan KK saat ini;
 - Saksi dan pemohon tidak mengetahui awal mula kesalahan data identitas pemohon padahal dahulu KTP dan KK tidak salah tapi sejak ada perubahan KTP dan KK, tanggal lahir ibu pemohon jadi salah;
 - Saksi menerangkan Pemohon dan saksi sudah ke dukcapil untuk memperbaiki identitas ibu Pemohon pada KTP dan KK namun diminta untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;
2. **Saksi Firmansyah** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal pemohon yang masih merupakan adik kandung pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan orang tua Pemohon dan Saksi yang salah karena Pemohon tidak bisa mengurus uang pensiun orang tua saksi;
- Saksi menerangkan pada KTP dan KK tanggal lahir Ibu Pemohon saat ini lahir tanggal 20 Agustus 1960 sedangkan sebenarnya ibu Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1947;
- Saksi menerangkan Ibu dan Ayah Pemohon dahulu lahir menikah tanggal 26 Oktober 1965 dan tidak mungkin jika lahir tahun 1960 seperti tertera pada KTP dan KK saat ini;
- Saksi dan pemohon tidak mengetahui awal mula kesalahan data identitas pemohon padahal dahulu KTP dan KK tidak salah tapi sejak ada perubahan KTP dan KK, tanggal lahir ibu pemohon jadi salah;
- Saksi menerangkan Pemohon dan saksi sudah ke dukcapil untuk memperbaiki identitas ibu Pemohon pada KTP dan KK namun diminta untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan tanggal lahir Ibu Pemohon yang benar adalah 20 Agustus 1947;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, Ibu Pemohon adalah lahir pada tanggal 20 Agustus 1960 sedangkan berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-4, dan bukti P-5 Ibu Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1947;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir pada identitas Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-3) milik Ibu Pemohon dengan identitas Pemohon dalam KTP lama milik Pemohon (bukti P-1, dan bukti P-4) telah merugikan kepentingan Pemohon karena Pemohon tidak bisa mencairkan dana pensiun milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap warga negara wajib untuk mendukung terciptanya ketertiban administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan adalah gugatan perdata *voluntair* yaitu dilakukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 142 Rbg, sehingga pengajuan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan langsung atau kuasa yang sah berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perbaikan tanggal lahir ibu Pemohon pada KTP dan KK, maka Hakim berpandangan yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah Ibu Pemohon sendiri atau kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh yang bersangkutan, namun demikian saat ini Ibu Pemohon telah meninggal dunia (Bukti P-6) sehingga tidak mungkin lagi untuk melakukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan tersebut dan Pemohon tidak memiliki kuasa untuk itu sehingga permohonan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkeyakinan Ibu Pemohon benar lahir pada tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947 karena tidak mungkin Ibu Pemohon lahir tanggal 20 Agustus 1960 sedangkan melangsungkan pernikahan pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon diketahui pula jika maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perbaikan tanggal lahir ibu Pemohon yang sudah meninggal padahal dapat pula dibuktikan oleh Pemohon jika kesalahan tanggal lahir ibu Pemohon adalah karena adanya kesalahan pencatatan oleh pejabat yang berwenang, maka seharusnya pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut (bukti P-2 dan P-3) atas kewenangan yang diberikan oleh negara dapat langsung memperbaiki kesalahan tersebut tanpa suatu penetapan pengadilan sebagaimana asas Contratio Actus yaitu konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* akan lebih tepat untuk Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dibandingkan permohonan untuk merubah tanggal lahir Ibu Pemohon, karena yang dibutuhkan sebenarnya oleh Pemohon adalah akta kematian untuk pengurusan uang pensiun orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima maka petitum permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 252/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Muzakkir**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muzakkir

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)